

## WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3- 149 -2024

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3- 49 - 2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BAHAN PANGAN BAGI DISABILITAS, CACAT DAN AUTIS TAHUN 2024

#### WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya penerima bantuan bahan pangan bagi Disabilitas, Cacat dan Autis telah meninggal atas nama Khairida perlu dilakukan perubahan keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-49-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bahan Pangan bagi Disabilitas, Cacat dan Autis Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-49-2024 Penetapan Penerima Bantuan Bahan Pangan bagi Disabilitas, Cacat dan Autis Tahun 2024;

Mengingat

- 1956 tentang Tahun 8 : 1. Undang-Undang Nomor Dalam Kota Kecil Pembentukan Daerah Otonom Tengah Sumatera Propinsi Daerah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang

1 5

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok Dan Kotamadya Payakumbuh;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
- 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor.24/HUK/1996 selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor.186 Tahun 2011 tentang Rencana Strategi Kementerian Sosial RI, disebut dengan istilah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

KESATU

Empiran Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor: 100.3.3.3-49-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bahan Pangan bagi Disabilitas, Cacat dan Autis Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 1 MARA 2024

I KOTA SOLO!

ZUL ELFIAN UMAR

#### LAMPIRAN

### KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR

: 100.3.3.3- 149-2024

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR:

100.3.3.3-49-2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA

BANTUAN BAHAN PANGAN BAGI DISABILITAS, CACAT

DAN AUTIS TAHUN 2024,

# NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN BAHAN PANGAN DISABILITAS CACAT DAN AUTIS

NO	NAMA	P/L	NIK	ALAMAT
1	DEBOT	L	1372010107720021	Kel. Tanah Garam
2	GUSNIATI	P	1372016108750001	Kel. Tanah Garam
3	ALBI ALFARIQ	L	1372012610210001	Sawah Piai RT/RW 001/005 Tanah Garam
4	MASRIZAL	L	1372010101700001	KeL. IV Suku
5	ZULFA INDRIANI	P	1372025902180001	Kel. Laing
6	ASRI	P	1372011009650021	Kel. KTK
7	FAJRI BY HAKIM	L	1302072610100004	Kel. Nan Balimo
8	IBRAHIMOVIC	P	1372020704040021	Gang Jambu Pandan Baru No.33 RT/RW004/001 Kel. PPA
9	INDRI ASTIA	P	1372025101750021	KeL. Kampung Jawa
10	ANISA RAHMA DENI	P	1871016511000002	KeL. Kampung Jawa

WAN KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR